

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO (PUSAKA) TINGGI DI
PAUH IX KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KURANJI KOTA PADANG
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

ANUGGRAH

1810012111258

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2023

No. Reg:547/Pdt/02/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 10/PID/02/11/2023

Nama : Anugrah
NPM : 1810012111258
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian sengketa tanah pusako (pusaka) tinggi di
Pauh IX Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji Kota
Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Rabu Tanggal Dua puluh dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Adri, S.H., M.H.
2. Dr. Desmat Fajel, Sng., M.H.
3. Suamperi, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)

(Anggota Penguji)

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 10/PID/02/11/2023

Nama : Anugrah
NPM : 1810012111258
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Pusaka) Tinggi
di Pauh IX Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kurauji Kota
Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Adri, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)



Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Pusaka) Tinggi di Pauh IX Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji Kota Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau

Anugrah¹, Adri¹

Program Studi ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : anugrahaan@gmail.com

ABSTRAK

Tanah Pusako Tinggi adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, Namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala Waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat adalah untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Rumusan masalah : 1) Bagaimana penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang di tinjau dari hukum adat?. 2) Apa kendala penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang di tinjau dari hukum adat?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisa data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi terlebih dahulu diminta untuk di selesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga , kaum, dan pesukuan, barulah naik ketingkat yangng lebih tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. 2) tidak puasnya salah satu pihak penggugat atau tergugat atas keputusan yang telah diberikan oleh ketua mediasi sehingga ingin melanjutkan ke Pengadilan dan salah satu pihak tidak hadir dengan ketidak hadiran para pihak ini, proses mediasi menjadi terhambat karena seharusnya para pihak dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tetapi tidak dapat dilakukan sehingga gagal.

Kata Kunci : Kerapatan Adat Nagari (KAN), Penyelesaian, Kendala

**Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Pusaka) Tinggi di Pauh IX Kerapatan
Adat Nagari (KAN) Kuranji Kota Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau**

Anugrah¹ Adri¹

¹Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : anugrahaan@gmail.com

ABSTRACT

The land of Pusako Tinggi is an inheritance that has been passed down from generation to generation, the rights of which rest with women. However, as the holder of customary land rights, it is the Mamak Kepala Waris. Mastery and management of customary land is to protect and maintain the life and existence of the community (cultural existence). Formulation of the problem: 1) How is the settlement of the Pusako Tinggi Land Dispute in the city of Padang in terms of customary law? 2) What are the obstacles to solving the Pusako Tinggi Land Dispute in the city of Padang in terms of customary law? This research uses the type of sociological juridical research. Source of data obtained used primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. Data analysis is used qualitatively. The results of the study: 1) Density of Adat Nagari (KAN) did not immediately accept the dispute to be resolved at Density of Adat Nagari (KAN), but first asked to resolve it in deliberations at the family, clan and tribal levels, then go up to a higher level namely the Adat Nagari Density (KAN) to help resolve the dispute. 2) one of the plaintiffs or the defendant is dissatisfied with the decision that has been given by the chairman of the mediation so that he wants to proceed to court and one of the parties is not present in the absence of these parties, the mediation process becomes hampered because the parties should be able to hold deliberations to reach an agreement but it can't be done so it fails.

Keywords : Nagari Traditional Density (KAN), Settlement, Constraints

DAFTAR ISI

ABSTRAK

.....
i

KATA PENGANTAR

.....
iii

DAFTAR ISI

.....
iv

DAFTAR BAGAN

.....
vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

.....
1

B. Rumusan Masalah

.....
6

C. Tujuan Penelitian

.....
7

D. Metode Penelitian

.....
7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Pusako Tinggi Menurut Hukum Adat Minangkabau

.....
10

B. Tinjauan Tentang Sangketa Tanah Pusako Tinggi Menurut Adat Minangkabau

.....
13

C. Penyelesaian Sangketa Tanah Pusako Tinggi Menurut Hukum Adat Minangkabau

.....
17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian Sangketa Tanah Pusako Tinggi di Kuranji Kota Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau
.....
27
- B. Kendala dan Upaya Penyelesaian Sangketa Tanah Pusako Tinggi Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kuranji Kota Padang
.....
50

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
.....
53
- B. Saran
.....
54

DAFTAR PUSTAKA

.....
55